



TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA R.I

No.6044

PERBANKAN. BI. Bank Umum. Konvensional. Jangka Pendek. Likuiditas. Pinjaman. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 19/3/PBI/2017

TENTANG

PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL

I. UMUM

Terpeliharanya kondisi makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan serta cukup kuatnya perbankan dalam menghadapi tekanan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan perekonomian. Namun dengan terbukanya pasar keuangan Indonesia dan meningkatnya pengaruh pasar global, risiko di sistem keuangan terutama perbankan apabila tidak diatasi dapat memicu terjadinya krisis sistem keuangan.

Risiko tersebut antara lain dapat tercermin dari kondisi likuiditas yang memburuk di sektor perbankan. Kondisi tersebut perlu segera diatasi agar Bank tidak mengalami *liquidity mismatch* yang dapat mempengaruhi pemenuhan kewajiban GWM. Selain itu, *liquidity mismatch* dapat pula terjadi dalam kegiatan operasional suatu Bank meskipun secara umum kondisi likuiditas perbankan tergolong normal.

Oleh karena itu dalam rangka mengantisipasi memburuknya kondisi *liquidity mismatch* perbankan tersebut dan untuk turut menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, perlu diberikan akses bagi Bank yang sementara waktu mengalami kesulitan likuiditas untuk memperoleh PLJP dari Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort*. Akses Bank untuk memperoleh pinjaman likuiditas tersebut juga merupakan upaya Bank Indonesia untuk turut serta mencegah dan menangani krisis sistem keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu untuk mengatur kembali PLJP bagi Bank yang diharapkan dapat memelihara stabilitas sistem keuangan terutama perbankan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “solven” adalah tingkat permodalan Bank yang tercermin dari rasio kewajiban penyediaan modal minimum bulan terkini yang memadai, paling rendah sama dengan rasio kewajiban penyediaan modal minimum berdasarkan profil risiko terakhir sesuai penilaian OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum.

Kewajiban penyediaan modal minimum bulan terkini merupakan kewajiban penyediaan modal minimum bulanan terkini sesuai penilaian OJK yang dilengkapi dengan informasi kondisi terakhir Bank berupa peristiwa setelah periode pelaporan (*subsequent events*) yang dapat mempengaruhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum Bank.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peringkat komposit tingkat kesehatan Bank” adalah peringkat komposit tingkat kesehatan Bank sesuai penilaian OJK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mampu untuk mengembalikan PLJP” adalah Bank memiliki sumber dana untuk mengembalikan PLJP yang tercermin antara lain dari proyeksi arus kas Bank.

Ayat (3)

Perkiraan Bank atas jumlah kebutuhan likuiditas didasarkan pada proyeksi arus kas paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan PLJP.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

SBN yang dapat digunakan sebagai agunan PLJP adalah SBN yang dapat diperdagangkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lain" adalah obligasi korporasi dan sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum Indonesia selain Bank yang mengajukan permohonan PLJP.

Angka 1

Peringkat investasi atau *investment grade* mengacu pada hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

SBSN yang dapat digunakan sebagai agunan PLJP adalah SBSN yang dapat diperdagangkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum lain" adalah sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum Indonesia.

Angka 1

Peringkat investasi atau *investment grade* mengacu pada hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kolektibilitas tergolong lancar" adalah kualitas tergolong lancar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum atau ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Nilai agunan yang digunakan adalah nilai pasar berdasarkan hasil penilai independen paling lama 2 (dua) tahun terakhir sebelum tanggal permohonan PLJP.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pihak terkait" adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum atau batas maksimum penyaluran dana yang berlaku bagi

bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “restrukturisasi” adalah restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum atau ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Batas maksimum pemberian kredit atau penyaluran dana mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kantor akuntan publik” adalah kantor akuntan publik yang telah tercantum dalam daftar kantor akuntan publik yang diakui oleh OJK.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “agunan lain” antara lain:

- a. saham Bank yang menerima PLJP milik pemegang saham pengendali;
- b. *personal guarantee* dan/atau *corporate guarantee* dari pemegang saham pengendali; dan/atau
- c. aset tetap milik Bank yang menerima PLJP.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan "dokumen yang terkait dengan agunan PLJP" antara lain perjanjian kredit dan/atau akad pembiayaan

antara Bank dengan debitur atau nasabah, bukti pengikatan agunan, bukti kepemilikan atas aset yang menjadi agunan kredit dan/atau pembiayaan Bank dan dokumen pendukung lainnya.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lain" adalah obligasi korporasi dan sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum Indonesia selain Bank yang mengajukan permohonan PLJP.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Pemeliharaan dan penatausahaan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan dilakukan terhadap Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang akan dialokasikan oleh Bank sebagai agunan dalam rangka mengantisipasi kebutuhan PLJP dengan agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Apabila tanggal batas waktu penerimaan laporan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur maka batas waktu penyampaian adalah hari kerja berikutnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” antara lain perjanjian kredit dan/atau akad pembiayaan antara Bank dengan debitur atau nasabah, bukti pengikatan agunan, bukti kepemilikan atas aset yang menjadi agunan kredit dan/atau pembiayaan Bank, laporan keuangan debitur atau nasabah Bank, dan dokumen pendukung lainnya.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan yang mengatur mengenai gadai dan fidusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek” antara lain proyeksi arus kas paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan PLJP.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Surat persetujuan disampaikan apabila diatur dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tanggal aktivasi pemberian PLJP akan disampaikan oleh Bank Indonesia melalui surat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian pemberian PLJP.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan antara lain:

- a. permintaan informasi dari OJK mengenai kondisi Bank yang mengajukan PLJP, yang meliputi pemenuhan persyaratan:
 1. solvabilitas; dan
 2. tingkat kesehatan Bank; dan
- b. pelaksanaan penilaian bersama mengenai pemenuhan persyaratan agunan dan perkiraan kemampuan Bank untuk mengembalikan PLJP.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Bank Indonesia dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan verifikasi dan/atau penilaian terhadap dokumen yang terkait dengan agunan PLJP.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Sumber dana lain dibuktikan dengan tersedianya tambahan dana di rekening giro Bank di Bank Indonesia dan disertai dokumen dan/atau data pendukung.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Informasi bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan antara lain diperoleh dari OJK dan/atau hasil verifikasi dan/atau penilaian bersama oleh Bank Indonesia dan OJK terhadap agunan PLJP.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain hasil simulasi kondisi Bank.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “surat sanggup bayar” atau *promissory note* adalah surat yang memuat kesanggupan dari Bank untuk membayar kepada Bank Indonesia atas pencairan dana PLJP. Surat sanggup bayar tersebut tidak dapat diperdagangkan di pasar uang.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Dengan pembatasan pencairan PLJP maka Bank hanya dapat mencairkan PLJP paling banyak sebesar kelonggaran tarik yang didukung dengan kecukupan agunan.

Pasal 15

Ayat (1)

Meskipun pencairan PLJP dihentikan sebelum jatuh waktu, pelunasan PLJP tetap dilakukan pada saat jatuh waktu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek” antara lain proyeksi arus kas paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyerahan surat berharga oleh Bank sebagai agunan untuk perpanjangan jangka waktu PLJP tidak digantungkan pada kecukupan jumlah agunan PLJP.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Bank Indonesia dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan verifikasi dan/atau penilaian terhadap dokumen yang terkait dengan agunan PLJP.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sumber dana lain dibuktikan dengan tersedianya tambahan dana di rekening giro Bank di Bank Indonesia yang disertai dokumen dan/atau data pendukung.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Informasi bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan antara lain diperoleh dari OJK dan/atau hasil verifikasi

dan/atau penilaian bersama oleh Bank Indonesia dan OJK terhadap agunan PLJP.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek” antara lain proyeksi arus kas paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan penambahan plafon PLJP.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Bank Indonesia dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan verifikasi dan/atau penilaian terhadap dokumen yang terkait dengan agunan PLJP.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sumber dana lain dibuktikan dengan tersedianya tambahan dana di rekening giro Bank di Bank Indonesia yang disertai dokumen dan/atau data pendukung.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Permohonan penurunan plafon didasarkan pada kebutuhan likuiditas Bank sampai dengan Bank memenuhi GWM sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai giro wajib minimum, yang didukung dengan proyeksi arus kas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kewajiban PLJP” adalah pokok atau baki debit (*outstanding*) PLJP, bunga PLJP, dan biaya lainnya terkait PLJP.

Larangan bagi Bank berlaku juga bagi UUS dari Bank penerima PLJP.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penempatan dana” antara lain penempatan dana pada pasar uang antar bank (PUAB), pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah (PUAS), dan pembelian surat berharga.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Operasi moneter Bank Indonesia yang bersifat ekspansi antara lain transaksi *repurchase agreement (repo)* dalam rangka operasi pasar terbuka dan transaksi *lending facility* dalam rangka *standing facilities*.

Pembatasan keikutsertaan bagi Bank hanya dalam operasi moneter Bank Indonesia yang bersifat ekspansi berlaku juga bagi UUS dari Bank dalam operasi moneter syariah.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "*repurchase agreement rate*" atau *repo rate* adalah tingkat suku bunga *lending facility* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter.

Rumus perhitungan besarnya bunga PLJP adalah sebagai berikut:

$$X = P \times R \times t / 360$$

Keterangan:

X : besarnya bunga yang diterima Bank Indonesia.

P : baki debet PLJP.

R : *lending facility* + 400 (empat ratus) basis poin.

t : jumlah hari kalender perhitungan bunga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pokok” adalah baki debit PLJP pada saat jatuh waktu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*prefund* debit” adalah *prefund* debit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Pendebitan saldo rekening giro Bank dilakukan sepanjang terdapat baki debit (*outstanding*) PLJP, paling tinggi sebesar nilai terendah antara baki debit PLJP dan kelebihan saldo rekening giro dari kewajiban GWM ditambah 10% (sepuluh persen) dari kewajiban GWM.

Huruf b

Pelunasan sebelum PLJP jatuh waktu dilakukan dengan mendebit saldo rekening giro Bank sebesar pokok dan bunga PLJP.

Huruf c

Apabila saat jatuh waktu PLJP bertepatan pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur, atau pada hari kerja yang kemudian ditetapkan sebagai hari libur maka pendebitan saldo rekening giro Bank dilakukan pada hari kerja berikutnya, tanpa memperhitungkan bunga PLJP pada hari tersebut.

Dalam hal Bank Indonesia beroperasi secara terbatas pada hari libur atau cuti bersama, dimana Bank Indonesia mengoperasikan sistem BI-RTGS dan SKNBI maka hari tersebut termasuk sebagai hari kerja.

Ayat (2)

Pelunasan kewajiban PLJP merupakan transaksi *high priority* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan setelmen dana seketika

melalui sistem BI-RTGS, dan penyelesaiannya dilakukan mendahului penyelesaian transaksi lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Biaya yang timbul sehubungan dengan proses PLJP berupa biaya jasa pihak ketiga untuk verifikasi dan/atau penilaian agunan, biaya notaris untuk pengikatan perjanjian dan pengikatan agunan, biaya dalam rangka eksekusi agunan, biaya penyimpanan dokumen terkait agunan, dan biaya terkait lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Pengawasan dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan yang dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.